



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 05 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor 475/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put.No.475/Pdt.G/2014/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 September 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 17 September 2002.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun dan bertempat tinggal di rumah milik penggugat di jl.jenderal sudirman.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 11 tahun
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 9 tahun
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 7 tahun
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh tergugat pergi mencari pekerjaan di Palopo atas izin penggugat.
- 5 Bahwa sejak kepergian tergugat terswbut, tergugat hanya satu kali saja menghubungi penggugat namun tidak pernah mengirimkan uang kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathiin.
- 6 Bahwa atas sikap tergugat tersebut, sehingga penggugat mencari keberadaan tergugat di Palopo namun ternyata tergugat tidak berada di Palopo dan penggugat mendapat informasi dari tetangga jika tergugat membawa lari perempuan lain dan telah menikahi perempuan tersebut.
- 7 Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 11 bulan yang berlangsung sejak September 2009 sampai sekarang.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena keberadaan tergugat tidak diketahui lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan Nomor 475/Pdt.G/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan tanggal 18 September 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 17 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 11 Put.No.475/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama SAKSI I dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sudara kandung Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu di Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Pinrang selama 7 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2009 karena Tergugat minta izin ke Palopo untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa Penggugat pernah menyusul untuk mencari Tergugat , namun tidak ditemukan hingga sekarang tidak pernah lagi ada kabar beritanya .dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun lebih berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan menurut informasi dari keluarga bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Saksi kedua SAKSI II dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 September 2002.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2009 karena masalah ekonomi , Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok.
- Bahwa sejak September 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Penggugat hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun lebih berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat ,tetapi tidak berhasil dan menurut informasi dari keluarga bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Hal. 5 dari 11 Put.No.475/Pdt.G/2014/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi mencari pekerjaan di Palopo, namun sejak kepergiannya, Tergugat hanya sekali saja menghubungi Penggugat, namun tidak ada nafkah, sehingga Penggugat menyusul Penggugat, tetapi tidak ditemukan dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 11 bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa berita..

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. (Pasal 309 R.Bg.)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Terugat adalah suami isteri sah sejak 12 September 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2009 Tergugat pergi mencari pekerjaan, namun sejak pergi tidak pernah lagi ada kabar beritanya dan tidak pernah lagi ada nafkah.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan penggugat selama hampir 5 tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin dan tanpa diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat pergi

Hal. 7 dari 11 Put.No.475/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat selama hampir 5 tahun lamanya tanpa berita dan tanpa nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان ع اشدت طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة دم

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara *eks officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan

putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan ditempat terjadinya perkawinan.

Hal. 9 dari 11 Put.No.475/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 M., bertepatan tanggal 29 Safar 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Nurmiati, M.HI sebagai ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj.Haisah, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Nurmiati, M.HI.

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pegganti,

Dra. Hj.Haisah, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	180.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put.No.475/Pdt.G/2014/PA Prg